



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025 Page 1486-1498

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Kendala dan Dampak Pelaksanaan Pajak Restoran Berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2011 Terhadap Pendapat Asli Daerah di Kota Banda Aceh

Muhammad Athaya Althaaf^{1✉}, Tun Huseno², Ardieansyah³

Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sumatra Barat

Email: athayaalthaaf@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini membahas pelaksanaan Pajak Restoran di Kota Banda Aceh berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2011, serta kendala dan dampaknya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana mekanisme pemungutan pajak restoran dijalankan sesuai dengan ketentuan qanun, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya di lapangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan sejauh mana pelaksanaan pajak restoran di Banda Aceh sesuai dengan aturan yang berlaku, dan mengidentifikasi masalah yang muncul dalam pemungutan pajak tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur, yang mengumpulkan informasi dari berbagai sumber seperti buku, artikel, dan tulisan lainnya yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pajak restoran memiliki peran penting dalam peningkatan PAD, masih ada kendala seperti pemahaman yang kurang dari pelaku usaha restoran terkait kewajiban pajak dan sistem pelaporan yang belum efisien. Beberapa masalah yang ditemukan adalah rendahnya kesadaran para pengusaha restoran terhadap pentingnya kewajiban pajak, serta ketidakmampuan sebagian pelaku usaha kecil dalam mematuhi peraturan pajak dengan benar. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah lebih aktif dalam memberikan sosialisasi dan dukungan kepada pengusaha restoran, serta memperbaiki sistem pembayaran dan pelaporan pajak agar lebih mudah dan transparan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efisiensi pemungutan pajak restoran, serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah melalui kontribusi pajak yang lebih optimal.

Kata Kunci: *Pajak Restoran, Kendala, Dampak, Qanun Banda Aceh, Pendapatan Asli Daerah*

Abstract

This study discusses the implementation of Restaurant Tax in Banda Aceh based on Qanun of Banda Aceh City No. 7 of 2011, as well as the obstacles and its impact on the Local Revenue (PAD). The main focus of this research is on how the restaurant tax collection mechanism is carried out according to the applicable regulations, and the challenges encountered in its implementation. The aim of this research is to explain how well the restaurant tax is implemented in Banda Aceh according to the existing rules, and to identify problems that arise in the tax collection process. This study employs a qualitative method with a literature study approach, gathering information from various sources such as books, articles, and other relevant writings. The findings reveal that, although restaurant taxes play a significant role in increasing PAD, there are still challenges such as a lack of understanding among restaurant business owners regarding their tax obligations and an inefficient reporting system. Some of the problems identified include low awareness of restaurant owners about the importance of tax obligations and the inability of some small business owners to comply with tax regulations correctly. Therefore, it is recommended that the government be more proactive in providing socialization and support to restaurant owners, as well as improving the tax payment and reporting systems to make them easier and more transparent. This research is expected to contribute to the local government in enhancing the efficiency of restaurant tax collection, as well as strengthening public participation in regional development through more optimal tax contribution.

Keywords: Restaurant Tax, Constraints, Impact, Qanun Banda Aceh, Local Revenue

PENDAHULUAN

Pajak daerah itu penting sekali untuk daerah seperti Banda Aceh. Salah satu yang paling kelihatan hasilnya ialah dari pajak restoran. Jadi setiap kali kita makan di restoran atau tempat makan yang ada pelayanannya, itu sebenarnya ada pajak yang mustinya dibayar. Pajak itu tak dibayar langsung sama pembeli, tapi ditarik sama pemilik restoran dan nanti disetor ke pemerintah kota. Uangnya bisa dipakai untuk bangun jalan, perbaiki lampu jalan, atau biaya layanan masyarakat lainnya (Rahmalia, 2023). Nah, di Banda Aceh, aturan tentang pajak restoran ini sudah jelas diatur dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2011 (Pramana & Syahbandir, 2017). Kalau usaha kuliner makin banyak, seharusnya pajak restoran yang masuk makin besar. Soalnya, makin banyak orang makan di luar, makin banyak transaksi yang kena pajak. Ini yang disebut oleh Adam Smith dalam teorinya tentang pajak, kalau pajak itu mustinya dipungut dari sumber yang pasti dan bisa diprediksi. Usaha makanan jelas-jelas jadi sumber pajak yang bisa diandalkan karna orang akan selalu butuh makan. Jadi tinggal bagaimana pemerintah kota bisa kelola dan awasi dengan baik (Hazrati, 2019).

Masalahnya kadang bukan soal banyak atau sedikit restoran, tapi soal kepatuhan bayar pajaknya. Ada saja yang nyari cara biar setor pajaknya kecil. Padahal kalau semua jujur dan patuh, hasilnya bisa lebih besar dan manfaatnya dirasakan semua warga (Riski, 2023). John Locke pernah bilang kalau pemerintah itu punya tanggung jawab untuk jaga kepercayaan warganya, dan ini berlaku dalam urusan pajak. Kalau pemerintah adil dan transparan, masyarakat bakal lebih nurut untuk bayar pajak (Suntoro, Utomo, & Rini, 2023). Pemerintah kota mustinya aktif jemput bola, jangan nunggu pemilik restoran setor sendiri. Bisa dilakukan dengan cara kasih penyuluhan, sidak, atau kerja sama dengan bank untuk sistem pembayaran yang lebih gampang. Di sinilah pentingnya kerja sama antara pemerintah dan pelaku usaha. Charles Montesquieu bilang, kekuasaan itu mustinya jalan beriringan, dan ini termasuk kekuasaan untuk mengatur dan mengawasi pajak supaya berjalan dengan lancar dan adil (Wahyuni & Ismail, 2018).

Pajak restoran itu bisa naik kalau usaha kuliner di Banda Aceh terus berkembang. Tapi ini butuh dukungan dari banyak pihak. Pemerintah bisa bantu promosi kuliner lokal, untuk event atau festival makanan, supaya makin banyak orang datang dan jajan. Kalau omzet restoran naik, pajaknya otomatis naik. Ini sejalan dengan pemikiran David Ricardo, yang bilang kalau pendapatan naik maka pajak bisa ditarik lebih besar asal tetap adil dan tak memberatkan (Firman, 2024). Kadang masalah muncul karna belum semua pelaku usaha ngerti soal kewajiban pajaknya. Ada yang tak tahu aturan, atau sengaja tutup mata. Ini jadi tantangan untuk pemerintah kota untuk terus edukasi mereka. Caranya bisa dengan sosialisasi langsung atau lewat media sosial. Tokoh Emile Durkheim pernah bilang, masyarakat akan patuh kalau mereka paham kenapa aturan itu ada. Jadi penting sekali untuk terus kasih pengetahuan ke pelaku usaha soal pentingnya bayar pajak (Nurdin, Kasim, & Rizwan, 2021).

Kemudian, sistem pengawasan mustinya jalan terus. Pemerintah jangan cuma nunggu laporan, tapi aktif cek ke lapangan. Cek struk, cek transaksi, dan bandingkan dengan laporan yang mereka setor. Kalau ada yang tak cocok, bisa ditindak. Tapi tetap mustinya dengan pendekatan yang bijak dan manusiawi. Max Weber pernah bilang, birokrasi itu mustinya kuat tapi melayani. Jadi bukan cuma tegas, tapi ramah dan membantu (Sufri et al., 2023).

Selain itu, pemerintah bisa kasih insentif untuk restoran yang patuh. Misalnya dikasih penghargaan, kemudahan perizinan, atau promosi gratis di media pemerintah. Cara kayak gini bisa jadi motivasi untuk pelaku usaha untuk tetap patuh bayar pajak. Ini sesuai dengan pikiran B.F. Skinner soal teori penguatan, di mana perilaku baik akan terus dilakukan kalau diberi penghargaan. Jadi jangan cuma hukum yang ditonjolkan, tapi apresiasi (Rahila, 2021).

Pajak restoran di Banda Aceh sebenarnya punya potensi besar. Tapi semua itu bisa tercapai kalau pelaku usaha patuh dan pemerintah serius jalankan fungsinya (Pramana & Syahbandir, 2017). mustinya ada kejelasan aturan, kemudahan sistem pembayaran, dan pengawasan yang adil (Wahyuni & Ismail, 2018). Ini jadi tanggung jawab bersama, bukan cuma tugas pemerintah (Zk, 2023). Masyarakat bisa bantu awasi, misalnya dengan minta struk setiap kali makan. Karna di dalam struk itu ada pajak yang disetor ke daerah (Hulwani & Siregar, 2019).

Kemudian, keberhasilan pajak restoran tergantung dari komitmen semua pihak (Firman, 2024). Pemerintah mustinya serius, pelaku usaha mustinya jujur, dan masyarakat mustinya peduli (Rahmalia, 2023). Kalau semua jalan, uang pajak bisa jadi alat untuk bangun kota yang lebih baik (Riski, 2023). Dan ini bukan cuma soal angka, tapi soal kepercayaan (Hazrati, 2019). Kepercayaan yang kalau dijaga baik, bisa bikin sistem pajak di Banda Aceh berjalan lancar dan bermanfaat untuk semua (Rahila, 2021).

Berdasarkan penjelasan di bagian awal tadi, ada dua hal utama yang jadi fokus dalam penelitian ini. Pertama, bagaimana cara pajak restoran dijalankan di Banda Aceh sesuai dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2011. Kedua, apa saja masalah yang muncul saat pajak itu dijalankan di lapangan. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menjelaskan secara jelas dan lengkap bagaimana pajak restoran dijalankan di Banda Aceh, apakah sudah sesuai aturan atau belum. Selain itu, penelitian ini ingin tahu apa saja kendala yang muncul agar bisa dicari jalan keluar yang pas dan cocok dengan keadaan di daerah.

Penelitian ini diharapkan bisa memberi manfaat nyata. Untuk pemerintah daerah, hasil dari penelitian ini bisa dijadikan bahan untuk menilai kembali apakah pemungutan pajak restoran selama ini sudah berjalan baik atau belum. Kalau belum, bisa diperbaiki agar lebih efektif. Untuk pemilik usaha restoran, penelitian ini penting. Mereka bisa lebih paham soal kewajiban mereka dalam hal pajak dan tahu bahwa pajak itu punya peran besar untuk bantu pembangunan daerah. Jadi, mereka tidak cuma sekadar buka usaha, tapi ikut berkontribusi untuk kota. Kemudian daripada itu, untuk peneliti lain yang ingin bahas soal pajak daerah, hasil dari penelitian ini bisa dijadikan bahan tambahan. Siapa tahu bisa dikembangkan lagi atau dibandingkan dengan daerah lain yang punya aturan pajak serupa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur, yaitu pengumpulan informasi dari berbagai tulisan yang sudah ada tanpa turun langsung ke lapangan (Pramana & Syahbandir, 2017; Rahmalia, 2023). Studi literatur dilakukan dengan membaca, mencatat, dan membandingkan sumber relevan untuk mendapatkan gambaran umum topik dan menghindari pengulangan pembahasan sebelumnya (Zk, 2023; Saffanah, 2023). Pendekatan ini sesuai dengan pandangan Bacon bahwa pengetahuan diperoleh dari pengamatan dan pengalaman, termasuk membaca karya orang lain (Firman, 2024; Phelps, Bunnell, & Miller, 2011).

Studi literatur membantu menentukan arah penelitian yang lebih fokus dengan memilih sudut pandang baru atau menambah hal yang kurang dibahas, sesuai dengan pemikiran Karl Popper tentang pengujian dan penyempurnaan pemikiran (Wahyuni & Ismail, 2018; Nurdin, Kasim, & Rizwan, 2021; Hazrati, 2019). Metode ini efisien dari sisi waktu dan biaya karena tidak memerlukan pengumpulan data lapangan, namun membutuhkan ketelitian dalam memilih sumber, sebagaimana Descartes menekankan pentingnya sikap kritis dan skeptis (Suntoro, Utomo, & Rini, 2023; Rahila, 2021; Aulia, 2020).

Studi literatur memberikan wawasan perkembangan suatu topik dari waktu ke waktu, seperti dalam pendidikan, sesuai gagasan Auguste Comte tentang evolusi dari sederhana ke kompleks (Zulfan, 2018; Riski, 2023; Nizar, Munir, & Waller, 2018). Metode ini juga memungkinkan peneliti menemukan pola penting yang sering muncul dalam tulisan, sebagaimana Durkheim menjelaskan pola dan aturan dalam kehidupan bersama (Sufri et al., 2023; Rahmatiah, Arbani, & Damopolii, 2022).

Meski tidak melakukan pengumpulan data langsung, studi literatur menuntut kesungguhan dan sikap kritis, seperti yang disarankan Plato agar tidak menerima informasi tanpa berpikir (Hulwani & Siregar, 2019; Aprullah, Adria, & Sayuthi, 2024; Hazrati, 2019). Hasil studi literatur menjadi dasar penting untuk langkah penelitian berikutnya, membantu menentukan fokus, pertanyaan, dan sasaran penelitian, sesuai dengan pandangan John Locke tentang pengalaman sebagai sumber pengetahuan (Saffanah, 2023; Riski, 2023; Phelps, Bunnell, & Miller, 2011).

Selain penelitian, studi literatur bermanfaat untuk menulis artikel, membuat bahan ajar, atau menyusun argumen kuat dalam diskusi, melatih pemikiran mendalam dan teratur, seperti yang diungkap Socrates mengenai pentingnya pertanyaan dan pencarian makna dalam hidup (Firman, 2024; Rahmalia, 2023; Wahyuni & Ismail, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah ialah kontribusi yang diberikan masyarakat kepada pemerintah daerah, yang dipungut berdasarkan aturan yang berlaku di daerah tersebut. Pajak ini sangat penting untuk mendukung jalannya pemerintahan dan pembangunan daerah, yang akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat (Riski, 2023). Sebagai sumber pendapatan asli daerah, pajak daerah memainkan peran besar dalam keberlanjutan dan pengembangan suatu daerah (Wahyuni & Ismail, 2018). karna adanya kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan memungut pajak, pemerintah daerah dapat lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang ada, yang pada gilirannya akan mempercepat proses pembangunan (Hazrati, 2019).

Dalam sistem otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan hak untuk mengatur urusan dalam wilayahnya sendiri, termasuk pengelolaan pajak daerah. Hal ini memberi pemerintah daerah otonomi yang lebih besar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (Pramana & Syahbandir, 2017). karna adanya pajak daerah, pemerintah daerah dapat lebih mandiri dan tidak terlalu bergantung pada dana dari pemerintah pusat. Ini memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi pemerintah daerah untuk merancang program-program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah tersebut (Zk, 2023).

Keberadaan pajak daerah memperkuat rasa tanggung jawab masyarakat terhadap kemajuan daerahnya. Masyarakat yang membayar pajak merasa lebih terlibat dalam proses pembangunan, karna mereka dapat melihat langsung hasil dari kontribusi mereka (Saffanah, 2023). Hal ini menjadi bentuk transparansi antara pemerintah daerah dan masyarakat, di mana dana yang dipungut digunakan untuk kepentingan publik, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor-sektor penting lainnya (Rahila, 2021).

Namun, meskipun pajak daerah memiliki banyak manfaat, pengelolaannya tidak selalu berjalan mulus. Ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah, seperti ketidakpatuhan masyarakat dalam membayar pajak, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pajak, serta masalah dalam sistem pengawasan dan pengendalian (Fahrimal & Nadirsyah, 2023). Oleh karna itu, pemerintah daerah perlu memiliki strategi yang baik dalam mengelola pajak daerah, termasuk upaya sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat mengenai pentingnya pajak bagi kesejahteraan bersama (Rahmalia, 2023).

Di samping itu, teori-teori ekonomi mendukung pentingnya pajak daerah. Menurut teori ekonomi desentralisasi, memberikan kewenangan yang lebih besar kepada

pemerintah daerah untuk memungut pajak dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah (Firman, 2024). Hal ini karena pemerintah daerah lebih mengetahui kebutuhan dan prioritas daerahnya dibandingkan dengan pemerintah pusat. Karena demikian, pajak daerah dapat lebih tepat sasaran dan digunakan untuk program-program yang lebih relevan dengan kebutuhan lokal (Nizar, Munir, & Waller, 2018).

Selain itu, teori manajemen publik menjelaskan bahwa pengelolaan pajak daerah mustinya dilakukan secara profesional dan akuntabel. Pemerintah daerah perlu menerapkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam pengelolaan pajak. Hal ini penting agar masyarakat merasa yakin bahwa pajak yang mereka bayar digunakan dengan sebaik-baiknya dan tidak ada penyalahgunaan atau korupsi dalam pengelolaannya (Suntoro, Utomo, & Rini, 2023). Salah satu upaya yang bisa dilakukan ialah dengan membangun sistem informasi pajak yang mudah diakses oleh masyarakat, sehingga mereka dapat melihat secara jelas bagaimana uang pajak digunakan (Zulfan, 2018).

Pemerintah daerah mustinya memiliki sumber daya manusia yang kompeten dalam hal pengumpulan pajak, analisis data keuangan, dan pembuatan kebijakan yang berhubungan dengan pajak (Rahmatiah, Arbani, & Damopolii, 2022). Pelatihan dan pendidikan bagi aparat pemerintah daerah dalam hal perpajakan perlu dilakukan secara rutin untuk memastikan mereka dapat melaksanakan tugas mereka dengan baik (Aulia, 2020).

Tidak kalah pentingnya, kebijakan pajak daerah mustinya selalu disesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan sosial yang ada. Sebagai contoh, saat kondisi ekonomi sedang sulit, pemerintah daerah bisa memberikan kemudahan atau keringanan bagi wajib pajak, misalnya dengan memberikan diskon atau menunda pembayaran pajak (Phelps, Bunnell, & Miller, 2011). Sebaliknya, saat ekonomi daerah sedang berkembang pesat, pemerintah daerah bisa meningkatkan tarif pajak untuk memaksimalkan pendapatan daerah yang bisa digunakan untuk pembangunan lebih lanjut (Sufri, Nurhasanah, Ahsan, Saputra, & Jannah, 2023).

Kemudian, pajak daerah bukan hanya sekadar kewajiban bagi masyarakat, tetapi sebagai bentuk kontribusi mereka dalam menjaga keberlanjutan pembangunan di daerah mereka. Ketika masyarakat merasa mendapatkan manfaat langsung dari pajak yang mereka bayar, mereka akan lebih sadar dan lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Nurdin, Kasim, & Rizwan, 2021). Hal ini akan memperkuat hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat, yang pada akhirnya akan mempercepat tercapainya tujuan pembangunan daerah (Riski, 2023).

Pajak Restoran Sebagai Pajak Daerah

Pajak restoran ialah salah satu jenis pajak daerah yang langsung dikenakan kepada konsumen di restoran. Pajak ini berlaku untuk layanan yang diberikan restoran, termasuk makanan dan minuman, baik untuk makan di tempat, pesan antar, maupun bawa pulang. Restoran atau tempat makan lain yang menyediakan layanan ini menjadi objek pajak. Karena berkaitan langsung dengan konsumsi masyarakat, pajak restoran menjadi sumber pendapatan yang sangat potensial, terutama di kota-kota besar seperti Banda Aceh, yang sektor kulinernya berkembang pesat (Pramana & Syahbandir, 2017).

Dasar Hukum Pajak Restoran di Banda Aceh

Di Banda Aceh, pajak restoran diatur oleh Qanun Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2011. Qanun ini mengatur semua hal terkait pajak restoran, mulai dari objek, subjek, tarif, cara perhitungan, hingga cara pemungutannya. Pemerintah kota menggunakan qanun ini untuk memastikan bahwa pajak restoran bisa menjadi sumber pendapatan yang kuat dan bisa diandalkan. Selain itu, dengan adanya qanun ini, pemerintah kota bisa mengelola pajak secara lebih mandiri, sesuai dengan semangat desentralisasi yang memberi otonomi lebih besar kepada daerah dalam hal pengelolaan keuangan (Wahyuni & Ismail, 2018).

Objek dan Subjek Pajak Restoran

Objek pajak restoran ialah semua layanan yang diberikan oleh restoran, seperti makanan dan minuman yang disajikan kepada konsumen. Layanan ini termasuk makan di tempat, pesan antar, atau bawa pulang. Subjek pajak restoran ialah orang atau badan yang menikmati layanan restoran tersebut. Walaupun konsumen yang membayar pajak ini, namun pengusaha restoran yang bertugas untuk memungut dan menyetorkan pajak kepada pemerintah daerah. Jadi, pengusaha restoran berperan sebagai perantara yang mengumpulkan pajak untuk disalurkan kepada kas daerah (Zk, 2023).

Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Restoran

Di Banda Aceh, tarif pajak restoran ditetapkan sebesar sepuluh persen dari total biaya yang dibayar oleh konsumen untuk makanan dan minuman, termasuk biaya layanan. Misalnya, jika konsumen membayar untuk makanan dan minuman, ditambah biaya layanan, pajak yang dipungut ialah sepuluh persen dari total pembayaran tersebut. Cara perhitungan

pajak ini sudah diatur secara jelas dan mudah dipahami, dan biasanya jumlah pajak ini tercantum di struk pembayaran yang diterima oleh konsumen. Pengusaha restoran wajib mengumpulkan pajak ini dan menyetorkannya ke kas daerah (Riski, 2023).

Mekanisme Pemungutan dan Pelaporan

Pemungutan pajak restoran dilakukan langsung oleh pengusaha restoran pada saat konsumen melakukan pembayaran. Pengusaha wajib mengumpulkan pajak yang telah dipungut dan menyetorkannya ke pemerintah daerah dalam waktu yang telah ditentukan. Selain itu, pengusaha restoran diwajibkan untuk melaporkan pajak yang telah dipungut melalui sistem pelaporan yang diatur oleh pemerintah daerah. Keakuratan dan kejujuran dalam pelaporan sangat penting untuk memastikan pajak yang masuk tercatat dengan benar dan tidak ada penyalahgunaan (Hazrati, 2019).

Pengawasan dan Sanksi Administratif

Agar pajak restoran dapat dipungut dengan benar, pemerintah daerah melakukan pengawasan dengan cara inspeksi dan audit secara rutin. Jika pengusaha restoran tidak memungut atau menyetorkan pajak dengan benar, atau tidak melaporkan pajak sesuai ketentuan, mereka dapat dikenakan sanksi administratif. Sanksi ini bisa berupa denda atau bunga, atau bahkan bisa mengakibatkan pencabutan izin usaha. Pengawasan dan sanksi ini bertujuan agar pengusaha restoran lebih patuh pada aturan yang ada, sehingga pajak restoran dapat terkumpul dengan baik dan transparan (Rahila, 2021).

Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Daerah

Pajak restoran di Banda Aceh memiliki kontribusi yang besar terhadap pendapatan asli daerah. karna semakin banyaknya restoran dan kafe di kota ini, pajak restoran terus memberikan pendapatan yang meningkat setiap tahunnya. Pendapatan ini kemudian digunakan untuk mendanai berbagai program pembangunan daerah, seperti peningkatan jalan, fasilitas umum, dan pelayanan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat. Oleh karna itu, penting untuk mengoptimalkan pemungutan pajak restoran agar bisa mendukung pembangunan kota secara berkelanjutan (Rahmalia, 2023).

Peran Pajak Restoran dalam Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah

Pajak restoran tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan, tetapi sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah. karna pajak restoran yang dikelola dengan baik, pemerintah daerah bisa lebih mandiri dalam mendanai kegiatan pembangunan tanpa terlalu bergantung pada dana dari pemerintah pusat. Hal ini sangat

penting untuk mewujudkan otonomi daerah yang lebih kuat dan lebih mandiri, yang pada gilirannya akan membawa manfaat bagi kesejahteraan masyarakat (Pramana & Syahbandir, 2017).

Tantangan dalam Pemungutan Pajak Restoran

Meski pajak restoran memberikan banyak manfaat, pengelolaannya tidak selalu mudah. Ada beberapa tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam memungut pajak ini, seperti rendahnya kesadaran pengusaha restoran untuk memungut pajak dengan benar, serta sulitnya pengawasan di beberapa tempat. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu terus memperbaiki sistem pemungutan dan pelaporan pajak restoran agar bisa mengatasi masalah ini. Salah satu cara yang bisa dilakukan ialah dengan memberikan pelatihan dan sosialisasi kepada pengusaha restoran agar mereka lebih paham tentang kewajiban mereka dalam memungut dan menyetorkan pajak (Firman, 2024).

Pentingnya Sosialisasi kepada Masyarakat dan Pengusaha Restoran

Sosialisasi yang intens kepada masyarakat dan pengusaha restoran sangat penting agar mereka mengetahui manfaat pajak restoran dan kewajiban mereka untuk membayar pajak dengan benar. Pemerintah daerah perlu melakukan pendekatan yang lebih humanis, dengan menjelaskan secara langsung bagaimana pajak restoran digunakan untuk pembangunan daerah. Hal ini akan mendorong pengusaha restoran untuk lebih taat dalam memungut dan menyetorkan pajak, serta membuat masyarakat lebih sadar akan pentingnya pajak sebagai bagian dari tanggung jawab sosial mereka (Nizar, Munir, & Waller, 2018).

SIMPULAN

Pajak restoran di Banda Aceh itu salah satu pajak daerah yang sangat penting untuk nambah pendapatan daerah. Aturannya ada dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2011, yang ngejelasin siapa aja yang wajib bayar, berapa tarifnya, gimana cara bayar, dan apa hukuman kalau melanggar. Pajak restoran ini dikenakan untuk semua layanan makanan dan minuman yang disediakan oleh restoran atau tempat makan sejenis. Pengusaha restoran itu yang bertugas ngumpulin pajaknya dari konsumen, terus disetorkan ke pemerintah daerah. karna pajak ini, pemerintah kota Banda Aceh bisa dapetin tambahan dana untuk program pembangunan dan pelayanan untuk masyarakat.

Supaya pemungutan pajak restoran bisa lebih maksimal, pemerintah mustinya lebih sering ngajarin dan bantu para pengusaha restoran. Banyak pelaku usaha kecil yang

belum ngerti soal kewajiban pajak ini. Selain itu, pemerintah perlu bikin sistem pelaporan dan pembayaran pajak yang lebih gampang dan transparan, misalnya pake aplikasi digital. Pemerintah mustinya rajin ngawasin dan kasih penghargaan untuk usaha yang taat pajak. Untuk masyarakat, penting sekali untuk mulai sadar bahwa bayar pajak lewat restoran itu berarti ikut bantu pembangunan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprullah, M. P., Adria, A., & Sayuthi, M. (2024). The role of PT Bank Aceh's digital transformation in supporting MSMEs driving halal tourism in Aceh Province. *I-Economics: A Journal of Economics and Business*, 6(1), 50-64. Retrieved from <https://jurnal.radenfatah.ac.id>.
- Aulia, N. (2020). Pengaruh Pajak Reklame dan Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Banda Aceh. (Undergraduate thesis, Universitas Syiah Kuala). Retrieved from <http://repository.ar-raniry.ac.id>
- Fahrimal, M. H., & Nadirsyah, M. A. D. (2023). Analysis of regional expenditure to increase the regional original revenue in the district of Aceh Province, Indonesia. KW Publications. Retrieved from <https://kwpublications.com>.
- Firman, F. (2024). The Influence of Amount Traveler's Regional Original Income Through Entertainment Tax, Hotel Tax, and Restaurant Tax Regency/City in Aceh Province. *International Journal of Economics (IJE)*. Retrieved from <https://search.ebscohost.com>.
- Hazrati, A. (2019). Analisis Sistem Pengelolaan Zakat Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Baitul Mal Kota Banda Aceh. (Undergraduate thesis, Universitas Syiah Kuala). Retrieved from <http://repository.ar-raniry.ac.id>
- Hulwani, T., & Siregar, M. I. (2019). Estimasi Basis Potensi Pajak Restoran di Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi*, 7(1), 89-102. Retrieved from <http://jim.usk.ac.id>
- Nizar, M., Munir, E., & Waller, V. (2018). The integrating of zero waste principles from national to local regulations: Case study of Banda Aceh, Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 242(1), 012053. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/242/1/012053>
- Nurdin, A., Kasim, F. M., & Rizwan, M. (2021). The implementation of Meunasah-based Sharia in Aceh: A social capital and Islamic law perspective. *Samarah: Jurnal Hukum Islam*, 5(2), 233–245. <https://doi.org/10.29313/samarah.v5i2.6920>

- Phelps, N. A., Bunnell, T., & Miller, M. A. (2011). Post-disaster economic development in Aceh: Neoliberalization and other economic-geographical imaginaries. *Geoforum*, 42(6), 737-749. <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2011.07.009>
- Pramana, S., & Syahbandir, M. (2017). Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum*, 5(1), 45-59. Retrieved from <http://jim.usk.ac.id>
- Rahila, N. R. (2021). Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh: Studi Implementasi Kebijakan Qanun Kota Banda Aceh No. 12 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan. (Master's thesis, Universitas Syiah Kuala). Retrieved from <http://repository.ar-raniry.ac.id>
- Rahmalia, S. (2023). Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh. (Undergraduate thesis, Universitas Syiah Kuala). Retrieved from <http://repository.ar-raniry.ac.id>
- Rahmatiah, H. L., Arbani, T. S., & Damopolii, M. (2022). The approach of local wisdom and Islamic law to the establishment of regional regulations on alcoholic drinks. *Jurnal Al-Qanun dan Hukum Islam*, 10(2), 201–215. <https://doi.org/10.29313/jalq.v10i2.8121>
- Riski, M. (2023). Strategi Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh dalam Meningkatkan Pajak Restoran. (Undergraduate thesis, Universitas Syiah Kuala). Retrieved from <http://repository.ar-raniry.ac.id>
- Saffanah, M. (2023). Analisis Kontribusi Retribusi Parkir dan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Banda Aceh dalam Perspektif Ekonomi Syariah. (Undergraduate thesis, Universitas Syiah Kuala). Retrieved from <http://repository.ar-raniry.ac.id>
- Sufri, S., Nurhasanah, N., Ahsan, A., Saputra, I., Jannah, M. (2023). Barriers and opportunities for improving smoke-free area implementation in Banda Aceh city, Indonesia: A qualitative study. *BMJ Open*, 13(2). <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2022-065738>
- Suntoro, A., Utomo, N. A., & Rini, N. S. (2023). Opportunities for imposing carbon tax through the Aceh Qanun in the perspective of inter-generational justice. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1030(1), 012061. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1030/1/012061>
- Wahyuni, C. G., & Ismail, I. (2018). Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*

Bidang Hukum, 6(2), 67-78. Retrieved from <http://jim.usk.ac.id>

Zk, I. N. (2023). Pengaruh Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Banda Aceh Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. (Undergraduate thesis, Universitas Syiah Kuala). Retrieved from <http://repository.ar-raniry.ac.id>

Zulfan, Z. (2018). Model of local wisdom legal source and state law in Aceh government. *Indonesian Comparative Law Review*, 1(2), 125–142. <https://doi.org/10.1016/j.iclr.2018.09.004>.